



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 13 (tiga belas)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan DJSN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 6 Juni 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Membahas penjelasan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.2. Membahas perkembangan penataan Koordinasi Benefit antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta dan pembiayaan inovatif demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan program JKN.
Ketua Rapat	: Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ahmad Rojali S.Sos./(Plh). Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. 32 dari jumlah 50 Anggota Komisi IX DPR RI;2. Menteri Kesehatan RI diwakili Wakil Menteri Kesehatan: dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, PhD, KEMD, beserta jajaran;3. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN): drg. Agus Suprpto, M.Kes, beserta jajaran;4. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan: Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K) MARS, beserta jajaran;5. Direktur Utama BPJS Kesehatan: Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI diwakili oleh Wakil Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan DJSN dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan dibuka pukul 10.16 WIB., maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI untuk mengevaluasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumasakitan terhadap Program JKN untuk memastikan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) memenuhi amanat konstitusi dan prinsip sistem jaminan sosial nasional.
2. Dalam rangka evaluasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk mengkaji secara komprehensif terkait kesiapan rumah sakit, implikasi KRIS terhadap manfaat layanan, tarif, iuran program JKN, kemampuan dan kemauan bayar peserta JKN serta dampaknya terhadap Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Hasil kajian disampaikan secara berkala kepada Komisi IX DPR RI setiap dua bulan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Sosial RI dalam mencari solusi bagi peserta JKN di kelas III yang tidak aktif dan terbukti tidak mampu, termasuk adanya pemutihan tunggakan dan memasukkan mereka ke dalam kategori Peserta Penerima Bantuan iuran (PBI), demi memastikan bahwa setiap warga negara, terutama yang kurang mampu, tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan adil.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI meningkatkan sistem pelayanan Kesehatan secara menyeluruh, antara lain:
 1. memastikan kecukupan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, sehingga ada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN; dan
 2. mengintensifkan pengawasan dan pembinaan serta penindakan tegas kepada rumah sakit untuk meminimalisir adanya *fraud* dengan merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan RI untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program JKN, diantaranya:

1. Secara kontinu mengevaluasi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) sebagai dasar untuk kredensialing fasilitas kesehatan dan penyedia layanan;
 2. Mengintensifkan layanan kepesertaan, termasuk adanya mekanisme pengingat iuran, untuk menjaga keaktifan peserta dan meningkatkan jumlah peserta JKN demi meningkatkan cakupan dan keberlanjutan program JKN;
 3. Segera mengeluarkan surat edaran tentang klaim obat kronis paliperidon palmitate untuk skizofrenia ke seluruh cabang BPJS Kesehatan sebagai dasar bagi rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan;
6. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI untuk disampaikan ke Komisi IX DPR RI paling lambat tanggal 13 Juni 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.17 WIB.

Jakarta, 6 Juni 2024

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



EMANUEL MELKIADES LAKA LENA
A-331

WAKIL MENTERI KESEHATAN RI,




dr. DANTE SAKSONO HARBUWONO,
Sp.PD, PhD, KEMD

KETUA DEWAN PENGAWAS
BPJS KESEHATAN,




Prof. dr. ABDUL KADIR, Ph.D, Sp.THT-
KL(K) MARS

KETUA DEWAN JAMINAN
SOSIAL NASIONAL,



drg. AGUS SUPRAPTO, M.Kes

DIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN,



Prof. dr. ALI GHUFRON MUKTI, M.Sc., Ph.D, AAK